

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>DITERIMA</b>	<i>Termohon</i>
No. <i>11.02.05.28</i>	DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Rabu</i>	
Tanggal : <i>8 Mei 2024</i>	
Jam : <i>15.16.34 wib</i>	

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama Ali Mazi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email  
[persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

(NIA. 02.11582)

2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,

Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [aps.hukum.2@kpu.go.id](mailto:aps.hukum.2@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Ali Mazi, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*

d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*”

2) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu melalui Keputusan Termohon Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022

3) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 33-02-05-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 **permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai calon Perseorangan** dari Partai Nasional Demokrat. Dalam posita dan petitumnya, Pemohon menuntut perubahan perolehan suara untuk calon anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat, bukan antar Partai Politik peserta Pemilihan Umum, **akan tetapi** dalam permohonannya mengenai kedudukan hukum, **Pemohon hanya menguraikan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik, Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai Perseorangan calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara**, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada halaman 4 Permohonannya tentang Kedudukan Hukum Pemohon huruf b sebagai berikut :

b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik*

***lokal peserta Pemilu Nomor urut 5 untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara***

- 4) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, karena kedudukan hukum Pemohon tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 4.1. halaman 5 menyatakan bahwa terdapat penambahan suara kepada Hj. Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara di Kecamatan Wangi-wangi Selatan yang terjadi saat Rapat Pleno di Kecamatan Wangi-wangi Selatan.
- 2) Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara detail darimana asal penambahan suara Hj. Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara di Kecamatan Wangi-wangi Selatan tersebut. Apakah penambahan tersebut mengambil dari suara Calon Anggota Legislatif lain, atau suara dari Partai Nasdem ataukah mengambil suara dari Partai Lain atau suara Calon Anggota legislatif dari Partai Lain. Logikanya jika ada Calon anggota legislatif yang mengalami penambahan suara, maka harus ada Calon anggota legislatif atau partai yang mengalami pengurangan suara.
- 3) Bahwa memang Pemohon memberikan uraian dalam Tabel 3 halaman 7 Permohonan yang berisi informasi perolehan suara Partai, Pemohon dan Hj. Tina Nur Alam serta calon-calon lainnya. Hanya saja Tabel tersebut tetap tidak memberikan informasi darimana penambahan suara Hj Tina Nur Alam tersebut. Karena dalam Tabel tersebut tidak ada suara Partai ataupun suara

Pemohon ataupun suara calon lain yang berkurang dan berpindah kepada Hj. Tina Nur Alam.

- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Hj. Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara di Kecamatan Wangi-wangi Selatan tersebut, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara menurut Pemohon sebesar 68.093 suara dan Pihak Terkait sebesar 67.404 suara, sedangkan menurut Termohon suara Pemohon adalah sebesar 68.099 suara dan Pihak Terkait sebesar 68.683 suara;

**Tabel I Persandingan Suara Menurut Pemohon dan Termohon**

No		Perolehan Suara	
		Ali Mazi (Pemohon)	Tina Nur Alam (Pihak Terkait)
1.	Menurut Pemohon	68.093	67.404
2.	Menurut Termohon	68.099	68.683

- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini.

- 5) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
- 6) Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. Dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) (**Bukti T-001**);

- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 8) Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tenggara tertuang dalam Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR (**Bukti T-002**). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024;
- 9) Bahwa berdasarkan Lampiran II SK 360/2024 mengenai Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, perolehan sah suara partai politik Peserta Pemilu di Dapil Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut (**Bukti T-001**):

**Tabel II Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Dalam Lampiran II SK 360/2024**

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	147.175
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	233.478
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	175.830
PARTAI GOLONGAN KARYA	149.788
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>207.276</b>



PARTAI BURUH	7.402
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	20.942
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	63.092
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	7.380
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	17.140
PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	4.850
PARTAI AMANAT NASIONAL	11.0211
PARTAI BULAN BINTANG	19.723
PARTAI DEMOKRAT	159.282
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	7.274
PARTAI PERINDO	6.006
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	118.350
PARTAI UMMAT	3.134
<b>Jumlah</b>	<b>1.458.333</b>

- 10) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara perolehan suara Pemohon Ali Mazi dan Pihak Terkait Tina Nur Alam sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV – DPR (**Bukti T-003**) adalah sebagai berikut :

**Tabel III Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Berdasarkan D.HASIL PROV - DPR**

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		Ali Mazi	Tina Nur Alam
1.	Kabupaten Bombana	1.856	2.101
2.	Kabupaten Buton	6.851	827
3.	Kabupaten Buton Selatan	5.268	650
4.	Kabupaten Buton Tengah	5.658	501

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		Ali Mazi	Tina Nur Alam
5.	Kabupaten Buton Utara	2.087	2.238
6.	Kabupaten Kolaka	2.685	4.514
7.	Kabupaten Kolaka Utara	2.892	431
8.	Kabupaten Kolaka Timur	6.669	3.868
9.	Kabupaten Konawe	2.294	13.915
10.	Kabupaten Konawe Kepulauan	1.178	2.874
11.	Kabupaten Konawe Selatan	5.013	12.889
12.	Kabupaten Konawe Utara	1.209	2.289
13.	Kota Baubau	7.285	2.186
14.	Kota Kendari	8.721	14.652
15.	Kabupaten Muna	2.934	2.031
16.	Kabupaten Muna Barat	2.026	712
17.	Kabupaten Wakatobi	3.473	2.005
<b>JUMLAH</b>		<b>68.099</b>	<b>68.683</b>

11) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 68.093 suara karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 68.099. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

**Tabel IV Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Menurut Pemohon**

No	Pemohon	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	

1	Ali Mazi	68.093	68.099	6
---	----------	--------	--------	---

12) Bahwa berdasarkan bukti D.HASIL PROVINSI-DPR (**Bukti T-003**), Perolehan Suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

**Tabel V Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait Di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara**

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara	
		Ali Mazi (Pemohon)	Tina Nur Alam (Pihak Terkait)
1.	Sulawesi Tenggara	68.099	68.683

13) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara sebagaimana formulir Model D. HASIL PROV-DPR yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2024 (**Bukti T-003**);

14) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 sesuai dengan bukti D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti T-007**) yaitu :

- a. Keberatan dari saksi Partai Politik Nasdem atas nama Afdalis pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menyatakan:
1. Keberatan dengan adanya penundaan yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi dengan alasan administratif berupa penggantian D. Hasil Pleno rekapitulasi perolehan suara KPU Kab. Wakatobi yang mana pleno ditunda selama 1 jam 30 menit;
  2. Keberatan dengan sikap pimpinan sidang pleno rekapitulasi untuk Pleno Kabupaten Wakatobi yang terkesan tidak memberikan kesempatan kepada komisioner KPU Kabupaten Wakatobi untuk menjawab secara langsung pertanyaan saksi;
  3. Keberatan dengan sikap pimpinan yang tidak membacakan kejadian khusus;
  4. Partai Nasdem mengajukan permohonan untuk dilakukan koreksi dan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Wakatobi untuk dilakukan menyandingkan antara C Hasil salinan DPR pada 92 (sembilan puluh dua) TPS dengan Model D-Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, akibat adanya penggelembungan suara caleg Partai Nasdem. Dimana pada Model D. Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tertulis No. Urut 1 Ali Mazi mendapat suara sebesar 683 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga), dan No. Urut 2. Tina Nur Alam mendapat suara sebesar 1.424 (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Empat), sedangkan menurut Saksi Partai Nasdem setelah melakukan hitungan suara pada C. Hasil DPR di 92 (sembilan puluh dua) TPS Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi No. Urut 1 Ali Mazi mendapat suara sebesar 677 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh), dan No. Urut 2 Tina Nur Alam mendapat suara sebesar 324 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat) Suara;
  5. Keberatan saksi bahwa KPU dan Bawaslu memaksakan kehendak untuk melakukan penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat

Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada dasarnya hasil tersebut telah secara nyata bermasalah.

- b. Keberatan dari saksi Partai Politik Nasdem atas nama Muh. Tahir Lakimi pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menyatakan :
  1. Meminta kepada KPU RI untuk menolak hasil rekapitulasi D. Hasil dari KPU Kabupaten Konawe Selatan hasil Pemilu Tahun 2024 secara keseluruhan;
  2. Meminta agar KPU RI memerintahkan KPU Kabupaten Wakatobi untuk melakukan Verifikasi Faktual C-Hasil dan D. Hasil agar akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

15) Bahwa terhadap keberatan pada rapat Pleno tersebut di atas, KPU Provinsi melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Terhadap keberatan saksi Partai Politik Nasdem atas nama Afdalis mengenai penundaan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pembacaan D-Hasil Kabupaten Wakatobi selama 1 jam 30 menit. Pada faktanya penundaan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permintaan Saksi Mandat Partai Politik dan Saksi Calon Perseorangan agar seluruh Saksi Mandat memperoleh pula Salinan D-Hasil Kabupaten/Kota, meskipun sesungguhnya saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota telah pula dibagikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada seluruh saksi mandat peserta pemilu.
- b. Terhadap keberatan saksi Partai Politik Nasdem untuk dilakukan menyandingkan antara C Hasil Salinan DPR pada 92 (sembilan puluh dua) TPS dengan Model D-Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi,. Pada faktanya bahwa KPU Kabupaten Wakatobi atas ijin pimpinan sidang pleno Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjutinya dengan melakukan upaya penyandingan data hasil perolehan suara antara data yang

dimiliki saksi mandat Partai Nasdem dengan Model D. Hasil Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten Wakatobi;

- c. Terhadap keberatan saksi mengenai sikap pimpinan yang tidak membacakan kejadian khusus, faktanya bahwa pada proses pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi, pimpinan sidang pleno disetiap pembacaan D-Hasil oleh KPU Kabupaten/Kota tetap dilakukan konfirmasi ke KPU Kabupaten/Kota apakah terdapat keberatan saksi yang belum terselesaikan pada pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, dan hal ini terkonfirmasi pula termasuk KPU Wakatobi bahwa tidak ada atau tidak terdapat keberatan saksi untuk jenis Pemilihan DPR RI pada pelaksanaan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Wakatobi.

16) Bahwa bentuk konfirmasi yang dilakukan saat Pleno Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara apakah ada keberatan Saksi dan Bawaslu saat pleno Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan di Tingkat Kabupaten/Kota adalah merupakan bentuk penerapan terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (6), (7), (8) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk diselesaikan pada pleno tingkat Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (6), namun dari hasil konfirmasi KPU Kabupaten Wakatobi bahwa pada pelaksanaan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Wakatobi tidak terdapat keberatan saksi untuk jenis Pemilihan DPR RI;

17) Bahwa **terhadap keberatan dari saksi Partai Nasdem yang mengajukan permohonan untuk dilakukan koreksi dan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Wakatobi untuk dilakukan menyandingkan antara C Hasil salinan DPR pada 92 (sembilan puluh dua) TPS dengan Model D-Hasil Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, pada rapat Pleno di tingkat Provinsi adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**

- 18) Bahwa proses penyandingan data yang dilakukan saat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penyandingan antara D-Hasil Kabupaten/Kota yang dimiliki KPU Kab/ Kota, Saksi dan Bawaslu. Bukan antara D-Hasil Kabupaten/Kota dengan D-Hasil Kecamatan sebagai mana ketentuan Pasal 65 ayat (5) butir d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 19) Bahwa KPU Kabupaten Wakatobi atas ijin pimpinan sidang pleno Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti keberatan dari saksi Pemohon pada rapat pleno tingkat Provinsi dengan melakukan upaya penyandingan data hasil perolehan suara antara data yang dimiliki saksi mandat Partai Nasdem dengan Model D. Hasil Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten Wakatobi;
- 20) Bahwa dari hasil sandingan yang dilakukan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, faktanya antara D-Hasil Kabupaten/Kota yang dimiliki KPU Kabupaten Wakatobi, Saksi dan Bawaslu Wakatobi telah berkesesuaian (**Bukti T-004**).
- 21) Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan-keberatan saksi pada rapat pleno KPU Provinsi tersebut di atas, dan uraian kronologis tindak lanjut oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Wakatobi. Maka terbukti keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon sudah ditindaklanjuti;
- 22) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan:

*“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir*

*Model: a. D.HASIL KABKO-PPWP; b. D.HASIL KABKO-DPR; c. D.HASIL KABKO-DPD; dan d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan”.*

- 23) Bahwa hal ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada proses penyandingan data dalam forum rapat pleno Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Dimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpandangan bahwa mekanisme penyandingan data tidak langsung dilakukan ke bawah melainkan mencocokkan antara data baik yang dimiliki Saksi, KPU maupun Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan :

*“Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan saksi peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan”.*

- 24) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Provinsi di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 25) Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Wakatobi dilaksanakan mulai tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 yang



dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi yaitu:

- a. Saksi PKB : Usman Hanan
- b. Saksi Gerindra : Ahmad Murdiono
- c. Saksi PDI-P : Dade Suryana
- d. Saksi Golkar : Akbar Hidayat
- e. Saksi NasDem : Eliadin
- f. Saksi Gelora : Karno
- g. Saksi PKS : La Ode Ilmin Y.
- h. Saksi Hanura : La Ode Moh. Siadi
- i. Saksi PAN : La Ode Sardin
- j. Saksi P. Demokrat : Fitrianto
- k. Saksi PPP : La Ode Zulkarnaen

26) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Wakatobi perolehan suara Pemohon Ali Mazi dan Pihak Terkait Tina Nur Alam sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO – DPR (**Bukti T-004**) adalah sebagai berikut :

**Tabel VI Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Wakatobi**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Ali Mazi	Tina Nur Alam
1.	Kecamatan Wangi-wangi	66	358
2.	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	68	142
3.	Kecamatan Kaledupa	39	25
4.	Kecamatan Kaledupa Selatan	43	19
5.	Kecamatan Tomia	22	12
6.	Kecamatan Tomia Timur	54	21

7.	Kecamatan Binongko	47	135
8.	Kecamatan Togo Binongko	61	11
<b>JUMLAH</b>		<b>3.473</b>	<b>2.005</b>

- 27) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Wakatobi, **tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 (Bukti T-006);**
- 28) **Bahwa saksi Pemohon menandatangani BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** di tingkat Kabupaten Wakatobi berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR **(Bukti T-004);**
- 29) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten di Kabupaten Wakatobi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 30) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, **tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 (Bukti T-005);**
- 31) **Bahwa saksi Pemohon menandatangani BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR **(Bukti T-005);**
- 32) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat

Kecamatan di Kecamatan Wangi-wangi Selatan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- 33) Bahwa terdapat putusan Bawaslu - RI Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, tertanggal 21 Maret 2024, **namun isi dari putusan BAWASLU - RI tidak memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan pembetulan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon (Bukti T-008)**, adapun isi dari putusan Bawaslu – RI adalah sebagai berikut :

-----*Memutuskan*-----

1. *Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.*
2. *Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*

- 34) Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu tersebut di atas, tidak ada rekomendasi untuk dilakukan koreksi terhadap rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan Termohon harus melakukan koreksi terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah tidak berdasarkan hukum;

- 35) Bahwa memang terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor : **93.a/PM.00.02/K.SG-15/03/2024**, tertanggal 5 Maret 2024, Perihal : Rekomendasi Pembukaan Kotak Formulir C-Hasil Pemilihan PPWP, Formulir C-Hasil Pemilihan DPR RI, Formulir C-Hasil Pemilihan DPD dan Formulir C-Hasil Pemilihan DPRD Prov (**Bukti T-009**), **namun anehnya rekomendasi tersebut baru dikirimkan oleh Bawaslu kepada KPU**

**Kabupaten Wakatobi pada tanggal 14 Maret 2024**, berdasarkan bukti tanda terima surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi (**Bukti T-010**), dimana pada tanggal 14 Maret 2024, pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sudah selesai dilaksanakan, sehingga Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Termohon;

- 36) Bahwa memang terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor : 95/PM.00.02/K.SG-15/03/2024, tertanggal 6 Maret 2024, Perihal : Saran Perbaikan (**Bukti T-009**), **namun anehnya surat rekomendasi tersebut baru dikirimkan oleh Bawaslu kepada Termohon pada tanggal 14 Maret 2024**, berdasarkan bukti tanda terima surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi (**Bukti T-010**), dimana pada tanggal 14 Maret 2024, pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sudah selesai dilaksanakan, sehingga Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Termohon;
- 37) Bahwa terhadap rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karena baru dikirimkan setelah proses rekapitulasi tingkat Provinsi sudah selesai dilaksanakan;
- 38) Bahwa dengan demikian, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**




1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**
2. **Arif Effendi, S.H.**
3. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CL.A.**
4. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**




5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



6. Syamsuddin Slawat P., S.H.




7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.




8. Agus Riza Hufaida, S.H.




9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.




12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.




14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.




17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.




19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.




22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.




25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.




27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.




30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

